



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR 503/11.5-41/DPMPTSP/XII/2020

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI
MINERAL LOGAM KOMODITAS BIJIH BESI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BARATALA TUNTUNG
PANDANG DI KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT (07 TW IV (BLOK IV) -
192/KALSEL)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa surat permohonan PERUSAHAAN DAERAH BARATALA TUNTUNG PANDANG Nomor BTTP-10/Ops/I/2020 tanggal 27 Januari 2020 perihal Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi, dipandang perlu untuk ditindak lanjuti;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan Pertimbangan Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 540/6217-BMB/DESDM tanggal 07 Desember 2020 perihal Pertimbangan Teknis, diterima tanggal 07 Desember 2020 telah memenuhi persyaratan;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Persetujuan Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Logam Komoditas Biji Besi Kepada Perusahaan Daerah Baratala Tuntung Pandang di Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut (07 TW IV (BLOK IV) - 192/KALSEL);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
3. Dokumen ini diproses melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN)

5049);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.
3. Dokumen ini diproses melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Penzinan Online (SIMAPAN)

Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2012 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5282); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca tambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jasa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5276);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
22. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengutamaan Pemasukan Kebutuhan Mineral dan Batubara untuk kepentingan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 549);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 463);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
27. Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2013 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR.
3. Dokumen ini diproses melalui Sistem Informasi dan Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN)

Pengolahan dan Pemurnian Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 165) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 993);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
31. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
32. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
33. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1796 K/30/MEM/2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, Serta Penerbitan Perizinan Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Penggunaan Jalan Umum dan Jalan Khusus untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 3);
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Reklamasi Lahan Pasca Tambang Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
37. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9);
38. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
39. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
40. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 013 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Penggunaan Jalan Umum untuk Angkutan Hasil Tambang dan Hasil Perusahaan Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 13);
41. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2017 Sebagaimana diubah pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan

Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;

42. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/034/KUM/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan (Delegasi) Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan;

43. Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 545/79-IUP.OP/DPE/2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PD. Baratala Tuntung Pandang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PERTAMA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL LOGAM KOMODITAS BIJIH BESI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BARATALA TUNTUNG PANDANG DI KECAMATAN PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT (07 TW IV (BLOK IV) - 192/KALSEL).

KEDUA

: Memberikan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Bijih Besi Kepada :

Nama Perusahaan : **PERUSAHAAN DAERAH BARATALA TUNTUNG PANDANG;**

Alamat : Jalan Abadi 3, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

NPWP : 03.164.407.3-731.000;

Sesuai dengan Salinan Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 188.45/1038-KUM/2019 tanggal 18 November 2019, dengan Susunan Direksi dan Pemegang Saham sebagai berikut :

Direksi

: 1. IR. AGUS SEKTYAJI (DIREKTUR UTAMA); 2. IR. BEBEN TARUKA UMBARA (DIREKTUR OPERASIONAL); 3. IR. ABDURRAHMAN (DIREKTURUMUM);

Pemegang Saham

: BUPATI TANAH LAUT;

Lokasi Penambangan

- Desa : --;
- Kecamatan : Pelaihari;
- Kabupaten : Tanah Laut;
- Provinsi : Kalimantan Selatan;
Kode Wilayah : 07 TW IV (BLOK IV) - 192/KALSEL;
Luas : 41 Ha;
Komoditas : Bijih Besi;

Dengan daftar koordinat dan peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA

: Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi mempunyai hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan dan penjualan, serta reklamasi dan pasca tambang di dalam Wilayah Izin

Usaha Pertambangan selama 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 30 April 2020 dan berakhir pada tanggal 30 April 2030;

KEEMPAT : Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain;

KELIMA : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;

KEENAM : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sudah harus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapat persetujuan;

KETUJUH : Terhitung 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak persetujuan RKAB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sudah harus memulai aktifitas di lapangan;

KEDELAPAN : Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak diperbolehkan melakukan penambangan di wilayah kawasan hutan sebelum memperoleh izin pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

KESEMBILAN : Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan maka Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH dan KEDELAPAN serta Lampiran III Keputusan ini, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dinyatakan pailit sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan

KESEPULUH : Jika dikemudian hari, diketahui bahwa pada saat pengajuan permohonan perizinan terdapat data isian yang tidak benar dan atau salinan/fotocopy yang tidak sesuai dengan aslinya, maka Keputusan ini batal dengan sendirinya.

KESEBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru

Pada tanggal 08 Desember 2020

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

H. NAFARIN



Tembusan Yth. :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Gubernur Kalimantan Selatan;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

6. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Bupati Tanah Laut;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
13. Direktur Pembinaan Program Mineral dan BatubaraKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
14. Direktur Pembinaan Pengusahaan BatubaraKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Kementerian Keuangan;
16. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan;
17. Direksi **PERUSAHAAN DAERAH BARATATA TUNTUNG PANDANG.**

Dinas
pmtsp
Kalsel

Lampiran I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR : 503 / 11.5-41 / DPMPPTSP / XII / 2020

**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERASI PRODUKSI PERPANJANGAN PERTAMA**

Nama : PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG

Lokasi

- Provinsi : Kalimantan Selatan
- Kabupaten : Tanah Laut
- Kecamatan : Pelaihari
- Komoditas : Bijih Besi
- Kode Wilayah : 07 TW IV (Blok IV) - 192/Kalsel
- Luas : 41 Hektar

No. Titik	Garis Bujur				Garis Lintang			
	°	'	"	BB/BT	°	'	"	LU/LS
1	114	46	30,20	BT	3	51	27,50	LS
2	114	46	50,20	BT	3	51	27,50	LS
3	114	46	50,20	BT	3	51	49,20	LS
4	114	46	30,20	BT	3	51	49,20	LS

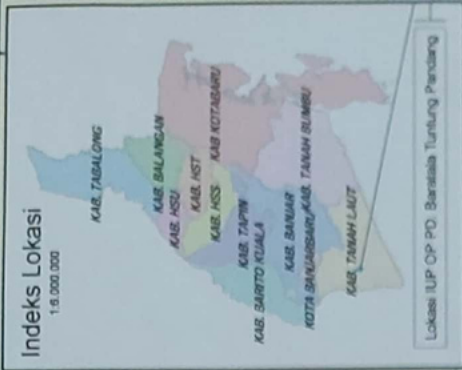
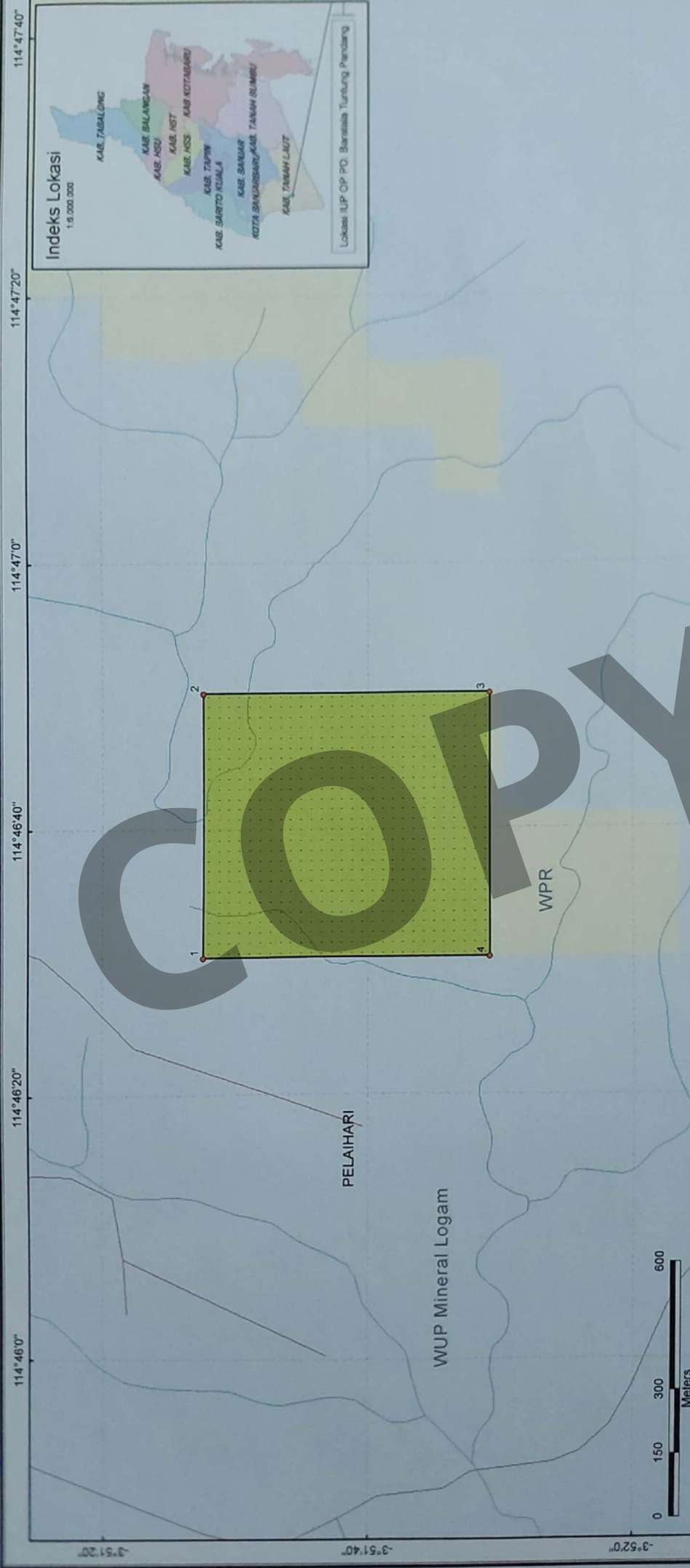
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

Ir. H. NAFARIN, MP

Pembina Utama Muda

NIP. 19620513 198903 1 011

LAMPIRAN II
 SK KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 NOMOR : 508/11.5-21/08mptp/x11/8080
 TANGGAL : 08 DEC 2020



PETA IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PERPANJANGAN TAHAP PERTAMA PD. BARATALA TUNTUNG PANDANG Provinsi : Kalimantan Selatan Kabupaten : Tanah Laut Kecamatan : Pelaihari Tahapan : Operasi Produksi Perpanjangan Pertama Komoditas : Bijih Besi Kode Wilayah : 07 TW/IV (Blok IV) – 192 / Kalsell Luas : 41 Hektar	SUMBER PETA 1. Rupa Bumi Indonesia - BIG Skala 1 : 50.000 Tahun 2015 2. Peta Wilayah Pertambangan (WP) Kepmen ESDM No.3670/K/30/MEM/2017 3. Peta SIG Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan	LEGENDA Koordinat IUP OP PD. Baratala Tuntung Pandang ● Jalan Sungai Batas Administrasi Pemukiman IUP OP PD. Baratala Tuntung Pandang WP Kalimantan Selatan WUP Mineral Logam WPR	EVALUATOR Endarto, ST, MS Akhmad Rahmadi, ST, MP	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Ir. H. NAFARIN, MP Pembina Utama Muda NIP. 19620513 198903 1 011
---	--	--	--	---

LAMPIRAN III

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU NOMOR
503/11.5-41/DPMPTSP/XII/2020
TENTANG PERSETUJUAN
PERPANJANGAN PERTAMA IZIN
USAHA PERTAMBANGAN OPERASI
PRODUKSI MINERAL LOGAM
KOMODITAS BIJIH BESI KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH BARATATA
TUNTUNG PANDANG DI KECAMATAN
PELAIHARI KABUPATEN TANAH LAUT
(07 TW IV (BLOK IV) - 192/KALSEL)**

**HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN
OPERASI PRODUKSI**

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), di dalam maupun di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
4. Dapat menghentikan sewaktu-waktu kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), di setiap bagian atau beberapa bagian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), tersebut tidak layak atau praktis secara langsung komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan.
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan Pemurnian dan Pengangkutan Penjualan), setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain dalam hal penggunaan setiap fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan lain setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak dan diketahui oleh Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Pengalihan kepemilikan saham hanya dapat dilakukan dengan syarat harus memberitahu dan mendapat persetujuan dari Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.
2. Selambat-lambatnya 6 bulan setelah ditetapkannya keputusan ini, pemegang Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi harus sudah melaksanakan dan menyampaikan laporan pematokan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Hubungan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dengan pihak ketiga menjadi tanggungjawab pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Melaporkan rencana investasi, rencana reklamasi dan rencana pasca tambang kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Menempatkan jaminan reklamasi sebelum melakukan kegiatan operasi produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Menyampaikan Jaminan Pasca tambang maksimal 2 tahun sebelum kegiatan operasi produksi berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) selambat-lambatnya pada bulan November yang meliputi rencana tahun depan dan realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati/Walikota.
8. Menyampaikan laporan kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari Triwulan takwim secara berkala kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati/Walikota.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dan 8 (delapan) tersebut di atas terlampaui, maka kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan laporan produksi dan pemasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
12. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTTL) setiap tahun sebelum penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
13. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Membayar Iuran Tetap setiap tahun dan membayar royalty sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
15. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang (KTT) yang bertanggungjawab atas Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (Kontruksi, Produksi, Pengolahan dan/atau Pemurnian serta Pengangkutan dan Penjualan), Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
16. Permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan untuk Kegiatan Produksi harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan disertai pemenuhan persyaratan.
17. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini.

Pemegang Izin harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

18. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 17, pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi tidak melaksanakan maka barang/asset pemegang Izin Usaha Pertambangan menjadi milik pemerintah provinsi.
19. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi harus menyediakan data dan keterangan sewaktu-waktu apabila dikehendaki oleh Pemerintah.
20. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi membolehkan dan menerima apabila pemerintah sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan.
21. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik dan benar.
22. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia.
23. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengutamakan pembelian dalam negeri dari pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Mengutamakan seoptimal mungkin penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Melaporkan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang.
29. Menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada Gubernur Kalimantan Selatan cq. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bupati/Walikota.
30. Menyampaikan proposal yang sekurang-kurangnya menggambarkan aspek teknis, keuangan, produksi dan pemasaran serta lingkungan sebagai persyaratan pengajuan permohonan perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
31. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
32. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebelum melaksanakan kegiatan penambangan (termasuk dalam kawasan) harus terlebih dahulu memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan.
33. Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (DMO) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
34. Penjualan produksi kepada afiliasi harus mengacu kepada harga yang ditetapkan oleh Pemerintah.
35. Kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Perusahaan wajib mengolah produksinya di dalam negeri.
38. Pembangunan sarana dan prasarana pada kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
 - a. Fasilitas-fasilitas dan peralatan pertambangan.
 - b. Instalasi dan peralatan peningkatan mutu mineral/batubara.

- c. Fasilitas-fasilitas bandar yang dapat meliputi dok-dok, pelabuhan-pelabuhan, dermaga-dermaga, jembatan-jembatan, tongkang-tongkang, pemecah-pemecah air, fasilitas-fasilitas terminal, bengkel-bengkel, daerah-daerah penimbunan, gudang-gudang dan peralatan bongkar muat.
- d. Fasilitas-fasilitas transportasi dan komunikasi yang dapat meliputi jalan-jalan, jembatan-jembatan, kapal-kapal, feri-feri, pelabuhan-pelabuhan udara, rel-rel, tempat-tempat pendaratan pesawat, hanggar-hanggar, garasi-garasi, pompa-pompa BBM, fasilitas-fasilitas radio dan telekomunikasi, serta fasilitas-fasilitas jaringan telegraph dan telepon.
- e. Perkotaan, yang dapat meliputi rumah tempat tinggal, toko-toko, sekolah-sekolah, rumah sakit, teater-teater dan bangunan lain, fasilitas-fasilitas dan peralatan pegawai kontraktor termasuk tanggungan pegawai tersebut.
- f. Listrik, fasilitas-fasilitas air dan air buangan dan dapat meliputi pembangkit-pembangkit tenaga listrik (yang dapat berupa tenaga air, uap, gas atau diesel), jaringan-jaringan listrik, dam-dam, saluran-saluran air, sistem-sistem penyediaan air, dan sistem-sistem pembuangan limbah (tailing), air buangan pabrik, dan air buangan rumah tangga.
- g. Fasilitas-fasilitas lain-lain, yang dapat meliputi namun tidak terbatas bengkel-bengkel mesin, bengkel-bengkel pengecoran dan reparasi.
- h. Semua fasilitas tambahan atau fasilitas lain, pabrik dan peralatan yang dianggap perlu atau cocok untuk operasi perusahaan yang berkaitan dengan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan aktifitas-aktifitas pendukung atau aktifitas yang sifatnya insidentil.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

H. NAFARIN